



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### A. Landasan Teori

##### 1. Tinjauan Umum Atas Pajak

###### a. Pengertian Perpajakan

Pengertian pajak yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku Perpajakan yang dikarang oleh Waluyo (2013:2).

“Pajak adalah iuran kepada negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Nighthingle (2000:5) yang diterjemahkan dalam buku Pajak Penghasilan yang dikarang oleh Ilyas dan Suhartono (2007:1), menyatakan:

*A compulsory contribution, imposed by Government, and while tax payers many receive nothing identifiable in return for their contribution, they nevertheless have the benefit of living in a relative by educated, healthy and save society.*

Dari definisi diatas diartikan bahwa, pajak sebagai iuran wajib yang ditetapkan pemerintah dan wajib pajak tidak memperoleh kontraprestasi langsung, akan tetapi memperoleh manfaat kehidupan yang relatif aman, sejahtera dan berpendidikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dari 3 (tiga) pengertian pajak yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan, terdapat 5 (lima) unsur dalam pengertian pajak:

- 1) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
- 2) Sifatnya dapat dipaksakan.
- 3) Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
- 4) Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pembangunan maupun rutin.

Sesuai dengan definisi pengertian pajak dari para ahli dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 maka dapat didefinisikan juga bahwa:

“Pajak adalah iuran terutang kepada negara yang wajib dibayar oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa dan diatur oleh Undang-Undang, yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung tetapi dapat dirasakan manfaatnya dikemudian hari.”

Dengan demikian, pajak merupakan penerimaan yang strategis untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan sekaligus sebagai kebersamaan sosial untuk ikut bersama-sama memikul pembiayaan negara.

#### b. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2013:6) ada 2 (dua) fungsi pajak, yaitu sebagai berikut :



1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan luar negeri

2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras. Demikian pula terhadap barang mewah.

**c. Pengelompokan Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok menurut Waluyo (2013:12), yaitu sebagai berikut:

1) Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:

- a) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pertambahan Nilai.

2) Menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

- a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut pemungutan dan pengelolaannya, adalah sebagai berikut:

a) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Meterai.

b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

#### d. Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak menurut Waluyo (2013:16) adalah sebagai berikut:

1) *Stelsel* pajak

Cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *stelsel*, adalah sebagai berikut:

a) *Stelsel* nyata ( *riil stelsel* )

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pengenaan pajak didasarkan pada objek ( penghasilan ) yang nyata, sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistik. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b) *Stelsel* anggapan ( *fictive stelsel* )

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) *Stelsel* campuran

*Stelsel* ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggaran, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya,

apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

## 2) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perpajakan dapat dibagi menjadi berikut ini:

### a) Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- i. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- ii. Wajib pajak bersifat pasif.
- iii. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### b) Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

### c) *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Pemahaman Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

### a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan adalah surat yang diisi oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang digunakan dalam melaporkan perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak, objek pajak maupun bukan objek pajak, harta serta kewajiban-kewajiban wajib pajak yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan.

Dalam Undang-undang No.16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 11 adalah surat oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2011:31) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak wajib harus mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Menurut Diana dan Setiawati (2016:89) Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### b. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi dari Surat Pemberitahuan adalah suatu alat atau sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan mempertanggungjawabkan perhitungan nilai terutang yang sudah terutang. Surat pemberitahuan melaporkan tentang: pembayaran yang sudah dilakukan, penghasilan dari objek pajak maupun bukan objek pajak, harta, dan kewajiban-kewajiban wajib pajak serta melaporkan pembayaran pemotongan yang sudah dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan.

Menurut Mardiasmo (2011:31) fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- 3) Harta dan kewajiban.
- 4) Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1(satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.





Menurut Diana dan Setiawati (2016:90) bagi PKP, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

### c. Jenis dan Bentuk SPT

Menurut Diana dan Setiawati (2016:91) ada 2 (dua) jenis Surat Pemberitahuan, yaitu:

- 1) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan yang wajib disampaikan ada 2, yaitu SPT PPh dan SPT PPN.

- 2) Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang



terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Surat Pemberitahuan Masa ini dipakai oleh pemotong atau pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan dalam setiap masa.

Menurut Mardiasmo (2011:34) SPT meliputi:

- 1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
- 2) SPT Masa terdiri dari:
  - a) SPT Masa Pajak Penghasilan.
  - b) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
  - c) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

#### d. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT yang telah diisi selanjutnya wajib pajak menyampaikan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan:

- 1) Secara langsung.
- 2) Melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- 3) Cara lain.

Penyampaian SPT cara lain dilakukan:

- 1) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir (perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jendral Pajak) dengan bukti pengiriman surat.
- 2) *e-Filing* melalui ASP (*Application Service Provider*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

ASP atau penyedia jasa aplikasi ini sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat meyalurkan penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.

#### e. Surat Pemberitahuan Tahunan

Menurut Diana dan Setiawati (2016:92) bentuk-bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan yang saat ini dipakai untuk administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) 1770 (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dalam suatu Tahun Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapat penghasilan dari pekerjaan bebas)
- 2) 1770S (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dalam suatu Tahun Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapat penghasilan hanya dari satu atau lebih pemberi kerja, jadi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas)
- 3) 1770SS (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dalam suatu Tahun Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapat penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, dan maksimum penghasilan adalah 60 juta rupiah setahun)

### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**





**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 4) 1721 (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong oleh pemotong Pajak PPh 21 dan atau PPh Pasal 26)
- 5) 1771 (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dalam suatu Tahun Pajak oleh Wajib Pajak Badan).

SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling sedikit memuat:

- 1) Nama wajib pajak, NPWP, dan alamat wajib pajak,
- 2) Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan,
- 3) Tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak,
- 4) Jumlah peredaran usaha,
- 5) Jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak,
- 6) Jumlah penghasilan kena pajak,
- 7) Jumlah pajak yang terutang,
- 8) Jumlah kredit pajak,
- 9) Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak,
- 10) Jumlah harta dan kewajiban,
- 11) Tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29, dan
- 12) Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak.

**f. Pengertian e-SPT**

Secara umum, e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke Kantor Pelayanan Pajak secara elektronik atau dengan menggunakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



media komputer. Yang dapat diaplikasikan adalah lampiran SPT Masa PPh, SPT Tahunan PPh, dan SPT Masa PPN.

Menurut Diana dan Setiawati (2016), e-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sedangkan dalam peraturan DJP nomor 01/PJ/2017 pasal 1 mengenai Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik dijelaskan, e-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara umum oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak, dengan menggunakan aplikasi e-SPT wajib pajak dapat merekam, memelihara, dan men-generate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

#### **g. Tata Cara Penggunaan e-SPT**

Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang penyampaian surat pemberitahuan elektronik sebagai berikut:

- 1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) SPT berbentuk:
  - a) formulir kertas (hardcopy); atau

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- b) dokumen elektronik.
- 3) Wajib pajak yang menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik, menyampaikan SPT elektronik tersebut ke KPP dengan cara:
  - a) langsung;
  - b) melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
  - c) melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
  - d) melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 4) Batas waktu penyampaian SPT elektronik mengikuti ketentuan batas waktu penyampaian SPT secara umum.
- 5) Wajib pajak dapat menyampaikan SPT elektronik melalui saluran tertentu angka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat.
- 6) Wajib pajak harus menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam bentuk dokumen elektronik, dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Wajib pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
  - b) Wajib pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam bentuk dokumen elektronik



sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan;

- c) Wajib pajak yang sudah pernah menyampaikan SPT elektronik; atau
- d) Wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.

- 7) Wajib pajak harus menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam bentuk dokumen elektronik, juga harus menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam bentuk dokumen elektronik.
- 8) Dalam hal wajib pajak melakukan pembetulan atas SPT elektronik yang telah disampaikan, pembetulan SPT tersebut harus disampaikan dalam bentuk elektronik.

#### **h. Tata Cara Penyampaian e-SPT**

Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017

Tata cara penyampaian e-SPT adalah sebagai berikut:

- 1) Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir;
- 2) Melalui laman Direktorat Jenderal Pajak;
- 3) Melalui Penyalur SPT Elektronik;
- 4) Melalui saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 5) Melalui jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak,

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**i. Tujuan e-SPT**

Tujuan dari e-SPT adalah sebagai berikut:

- 1) Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
- 2) Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
- 3) Sebagai informasi dan bahan evaluasi dan penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya di seluruh Indonesia.
- 4) Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
- 5) Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.
- 6) Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

#### **j. Kelebihan e-SPT**

Kelebihan dari e-SPT adalah sebagai berikut:

- 1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/*flash disk*.
- 2) Data perpajakan terorganisasi dengan baik.
- 3) Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
- 4) Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
- 5) Kemudahan dalam penghitungan dan pembuatan Laporan Pajak.
- 6) Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
- 7) Menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

### **3. Pemahaman Tentang Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap objek pajak berdasarkan penghasilannya yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak.





## a. Subjek Pajak Penghasilan

Yang menjadi subjek pajak menurut Mardiasmo (2011:155) adalah:

- 1) Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- 2) Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- 3) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

- 1) Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
  - a) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:
    - i. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari ( tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan, atau
    - ii. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
  - b) Subjek Pajak Badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- i. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- iii. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah;
- iv. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

2) Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

**b. Tidak Termasuk Subjek Pajak**

Yang tidak termasuk subjek pajak menurut Mardiasmo (2011:158) adalah:



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1) Kantor perwakilan negara asing.
- 2) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
  - a) Bukan warga negara Indonesia dan Indonesia tidak menerima penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
  - b) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 3) Organisasi internasional, dengan syarat:
  - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya dari iuran para anggota.
- 4) Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
  - a) Bukan warga negara Indonesia.
  - b) Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

**c. Objek Pajak Penghasilan**

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2011:159) objek pajak penghasilan terdiri dari:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1) Pengganti atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
  - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - c) Keuntungan karena likuiditas, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperai, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.
  - e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam usaha pertambangan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengambilan pajak;
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengambilan utang;
- 7) Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) Premi asuransi;
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- 19) Surplus Bank Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Bagi wajib pajak dalam negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

#### d. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Yang dikecualikan dari objek pajak menurut Mardiasmo (2011:161) adalah:

- 1) a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak.  
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil;
- 2) Warisan;
- 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- 4) Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak;



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- 6) Dividen yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - b) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor;
- 7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- 9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- 10) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- a) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

11) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

12) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak perolehan sisa lebih tersebut;

13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**4. Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang yang diterima berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya yang diterima oleh orang pribadi dan merupakan subjek pajak dalam negeri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### a. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Menurut Diana & Setiawati (2016:267) penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- 1) Pegawai;
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
  - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  - c) Olahragawan;
  - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronik, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitian;
  - g) Agen iklan;
  - h) Pengawas atau pengelola proyek;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  - j) Petugas penjaja barang dagangan;
  - k) Petugas dinas luar asuransi;
  - l) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
- 4) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
- 5) Mantan pegawai;
- 6) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan lainnya:
- a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
  - b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kujungan kerja;
  - c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
  - d) Peserta pendidikan dan pelatihan;
  - e) Peserta kegiatan lainnya.

**b. Pemotong PPh 21**

Yang termasuk pemotong, penyeter, dan pelapor pajak PPh 21 menurut Mardiasmo (2011:190-191) adalah:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah.
- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar tunjangan hari tua dan pensiun
- 4) Penyelenggara kegiatan.
- 5) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  - a) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
  - b) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri;
  - c) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.

**c. Bukan Pemotong PPh Pasal 21**

Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan adalah:

- 1) Kantor perwakilan negara asing.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) Organisasi-organisasi Internasional yang dikecualikan dari subjek pajak.
- 3) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan usaha yang memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam bentuk badan usaha.

#### d. Bukan Objek PPh Pasal 21

Yang bukan merupakan objek PPh Pasal 21 adalah:

- 1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah.
- 3) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.
- 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, diantara pihak-pihak bersangkutan.

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

### 5. Pajak Penghasilan Pasal 25

Ketentuan pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan.

Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan:

- a) Wajib pajak membayar sendiri (PPh pasal 25).



- b) Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21,22,23,dan 24).

#### a. Cara Menghitung Besarnya PPh Pasal 25

Menurut Mardiasmo (2011) besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- 1) Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- 2) Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

#### b. Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 25

Ketentuan perundang-undangan perpajakan mengatur penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 seperti berikut ini (Waluyo, 2013):

- 1) Pajak penghasilan Pasal 25 dibayar atau disetorkan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya.
- 2) Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga.



### c. Penghitungan PPh Pasal 25 Dalam Hal-hal Tertentu

Yang dimaksud dengan perhitungan PPh Pasal 25 dalam hal-hal tertentu adalah perhitungan Pasal 25 dalam hal:

- 1) Wajib ajak berhak atas kompensasi kerugian.
- 2) Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak tertentu.
- 3) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.
- 4) Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan.
- 5) Wajib pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
- 6) Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak.

### 6. Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KUP Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kewajiban perpajakan wajib pajak perseorangan ataupun badan sesuai dengan undang-undang KUP antara lain:

- 1) Wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) terdekat untuk mendapatkan NPWP.



- 2) Wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas.
- 3) Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang melalui Kantor Pos atau Bank persepsi yang ditunjuk.

## **7. Kontribusi**

Menurut kamus ekonomi (T Guritno 1992:76) dalam penelitian Adelina (2013) Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak penghasilan orang pribadi terhadap besarnya pendapatan pajak penghasilan non migas.

Kontribusi yang diberikan seseorang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian mejadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi.

## **8. Efektivitas**

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut (Erwis, 2012):

1. Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

2. Menurut Abdurahmat, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
3. Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Formula yang digunakan untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

## B. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki topik yang serupa dengan yang dilakukan peneliti:

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





1. Dampak Penerapan Surat Pemberitahuan Masa Elektronik (e-SPT) Terhadap Efektivitas dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Nama Peneliti dan Tahun | Indah Permata Hati, Sri Mangesti Rahayu, Amirrudin Djauhari (2016)  |
| Obyek Penelitian        | Wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu  |
| Variabel Penelitian     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan e-SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013.</li><li>2. Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah dilaksanakannya penerapan e-SPT menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013.</li><li>3. Kontribusi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah dilaksanakannya mekanisme penerapan aplikasi e-SPT menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013.</li><li>4. Kendala yang terjadi dalam hal penerapan e-SPT sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013.</li></ol>   |
| Hasil Penelitian        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. KPP Pratama Batu sudah menerapkan penggunaan e-SPT Masa PPN dalam melaporkan PPN terutang.</li><li>2. Terdapat perbedaan efektivitas dan kontribusi penerimaan e-SPT Masa PPN dan jumlah pelaporan WP PKP dalam menyampaikan e-SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013.</li><li>3. Efektivitas dan kontribusi penerimaan PPN terhadap penerapan PER-11/PJ/2013 berdampak positif atau terjadi peningkatan.</li><li>4. Kendala yang terjadi dalam hal penerapan PER-11/PJ/2013 yaitu terdapat WP PKP yang masih belum mengetahui bahwa hasil pelaporan dalam bentuk e-SPT Masa PPN tidak dapat dibuka secara langsung tanpa melalui aplikasi e-SPT PPN, WP PKP masih belum memahami cara penggunaan aplikasi e-SPT PPN, dan kepedulian WP PKP dalam menerapkan peraturan PER-11/PJ/2013 masih cukup rendah.</li></ol> |

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Analisis Penerapan e-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Wajib Pajak

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Nama Peneliti dan Tahun | Vivi Adeyani Tandean (2013)   |
| Obyek Penelitian        | KPP Pratama Gambir Dua dan Empat  |
| Variabel Penelitian     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan kepatuhan dalam pelaporan SPT (<math>X_1</math>)</li> <li>2. Perbedaan kepatuhan dalam melaporkan SPT (<math>X_2</math>)</li> <li>3. Kendala yang dihadapi (<math>X_3</math>)</li> <li>4. Penerapan e-SPT PPN (<math>Y</math>)</li> </ol>   |
| Hasil Penelitian        | Terdapat perubahan peningkatan kepatuhan dalam rata-rata frekuensi pelaporan SPT Masa PPN wajib pajak sesudah e-SPT PPN diterapkan. Kendala utama yang dihadapi oleh KPP Pratama Gambir Dua dan Empat dalam pelaksanaan e-SPT PPN adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh wajib pajak. Keterbatasan tersebut antara lain sumber daya manusia berupa tingkat kecakapan, pendidikan, dan jabatan rangkap serta perangkat komputer yang tersedia di wajib pajak tidak sesuai klasifikasi minimal yang dibutuhkan oleh aplikasi e-SPT PPN. |

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



### C. Kerangka Pemikiran

Reformasi perpajakan di lakukan untuk meningkatkan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak. Salah satu reformasi perpajakan yang diubah adalah dalam bidang administrasi perpajakan yaitu dari SPT manual mejadi e-SPT. Pengaruh penerapan e-SPT ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pelaporan SPT pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini dilakukan dengan memberikan fasilitas untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT dengan tepat waktu dan wajib pajak juga dapat memenuhi kewajibannya dengan mudah dalam melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak, selain itu data yang dilaporkan juga lebih akurat jika menggunakan e-SPT. Dengan adanya penerapan e-SPT maka diharapkan efektivitas penerimaan SPT dapat meningkat dan tercapai sesuai dengan target yang sudah ditentukan

Penerapan e-SPT juga diharapkan memberikan pengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Untuk mencapai target pajak perlu ditumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang peraturan perpajakan yang berlaku. Efektivitas merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan penerimaan pajak setelah diterapkannya sistem e-SPT.

Penerapan e-SPT juga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Penerimaan pajak merupakan sumber penghasilan bagi negara yang berkontribusi sangat besar dalam membiayai pembangunan dan kesejahteraan negara Indonesia, penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan terbesar bagi negara Indonesia. Maka dari itu Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak dengan memberikan pelayanan terbaik dengan menggunakan pelaporan SPT menggunakan e-SPT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT secara e-SPT, wajib pajak tentu menghadapi kendala-kendala seperti, kesadaran dari wajib pajak untuk bersikap patuh dalam melaporkan SPT serta kendala sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan e-SPT. Selain itu, pengetahuan wajib pajak untuk melaporkan SPT secara e-SPT juga masih kurang. Kendala-kendala tersebut menjadi penghambat bagi Kantor Pelayanan Pajak dalam meningkatkan penerimaan SPT dan pajak, sehingga target yang diinginkan dalam penerimaan pajak belum tercapai. Maka dari itu, perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam menghadapi kendala-kendala tersebut sehingga penerapan e-SPT dapat tercapai dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan penerimaan pajak dapat mencapai target.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.